



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Takalar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Takalar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga Desa sebagai perwakilan masyarakat desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
14. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
17. *Sustainable Development Goals* atau selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
25. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
26. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

- (1) APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;

- II. Prinsip penyusunan APBDesa;
- III. Kebijakan penyusunan APBDesa;
- IV. Teknis penyusunan APBDesa; dan
- V. Hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal

Pj. BUPATI TAKALAR,




SETIAWAN ASWAD


Paraf Koordinasi	
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	

Diundangkan di Takalar
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR

- II. Prinsip penyusunan APBDesa;
- III. Kebijakan penyusunan APBDesa;
- IV. Teknis penyusunan APBDesa; dan
- V. Hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,


SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 05 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR


MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa

Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 telah menetapkan RKPD dengan tema *“Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Inklusif Serta Penguatan Demokrasi”*, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah
3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
5. Pelestarian Lingkungan Hidup
6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor

RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyusun RKP Desa tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
1	Pembangunan Manusia	Penguatan daya beli masyarakat
		Pengembangan literasi masyarakat
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan perhubungan
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pengembangan kualitas koperasi dan permodalan UMKM
		Pengembangan jaringan perdagangan barang pokok dan penting
		Pengembangan sistem ekonomi sirkuler
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Perlindungan sosial bagi orang miskin
		Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R)
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemantapan sistem pengawasan internal pemerintah
		Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa
		Pengembangan inovasi pelayanan publik
		Akselerasi pemenuhan standar pelayan berbasis SPM dan pelayanan publik lainnya
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Penguatan demokrasi dan dinamika politik daerah
		Deteksi dini dan pencegahan konflik sosial

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Daerah.

Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKP Desa	pada bulan Agustus tahun berjalan
3	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan
7	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
8	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKPDes dengan penganggaran APBDes;

8. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDes.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2024 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa menyusun APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota BPD.
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari Kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Desa.

5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota BPD.
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi kuorum, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes bersama BPD.
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APBDes tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Kepala Desa pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Desa. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKPDDes. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati

musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi kourum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan/atau paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk mendapatkan Evaluasi.
15. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
16. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;
 - c. peraturan Desa mengenai RKPDes;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.
17. Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
18. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
19. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
20. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
22. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
23. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
24. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
25. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
26. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
27. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
28. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDes.
29. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

B. Substansi APBDes

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Rincian Pendapatan Desa Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa:

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Hasil Pengelolaan asset Desa.

Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- a) tanah kas desa;
- b) tambatan perahu;
- c) pasar Desa;
- d) balai Desa;
- e) obyek wisata yang dikelola Desa;
- f) tempat pemandian umum;
- g) jaringan irigasi;
- h) gedung serba guna; dan
- i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Takalar, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.

2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Takalar. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Takalar tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud.

Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Takalar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain:

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- 7) pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APB Desa.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Takalar, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa.

Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- 2). Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 3). Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2024 adalah:

(1). Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;

- a) penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b) tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) penyediaan operasional Pemerintah Desa.

Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2024, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;

- e) penyediaan Tunjangan BPD; dan
 - f) penyediaan Operasional BPD;
- Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(2). Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
- c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

(3). Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;

- d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- (4). Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa;
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa/RKPDesa;
 - d) penyusunan Dokumen KeuanganDesa;
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian AsetDesa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa;
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l) dukungan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (5). Sub Bidang Pertanahan
- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) penyuluhan Pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - g) penentuan/ Penegasan/PembangunanBatas/Patok Tanah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang :

- 1) Sub Bidang Pendidikan.
 - a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - b) dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa;
 - f) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;dan
 - k) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.
- 2) Sub Bidang Kesehatan.
 - a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
 - b) penyelenggaraan Posyandu;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes /PKD;

- i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ;dan
 - j) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa;
 - u) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana;dan

- v) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Desa.
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke RumahTangga;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;dan
 - r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman bermain Anak MilikDesa.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan

- d) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;dan
 - d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Desa.
- 7) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 8) Sub Bidang Pariwisata.
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan

- g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan.
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;dan
 - f) Pengadaan sarana/prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkatDesa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);

- f) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdesa);dan
- g) Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
 - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan;
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;dan
 - g) Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.
- 2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan;
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;dan
 - f) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).
- 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;dan

- d) Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru PAUD dan orang tua siswa.
- 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.
- 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.
 - a) Pembentukan BUMDesa;
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
 - c) Pembangunan/pengadaan/penyewaan untuk usaha BUMDesa; dan
 - d) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat/Koperasi.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa; dan
 - d) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
- e. **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.**

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam:

- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a) Penanggulangan Bencana Belanja Tak Terduga
 - Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT;
 - Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di desa, antara lain kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya;
 - Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan;
 - Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi;

- Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya;
- Penyediaan antiseptik (handsanitizer)/disinfektan;
- Penyediaan obat-obatan desa;
- Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;
- Bantuan Pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri;
- Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci;
- Pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan;
- Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai;
- dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

2) Sub Bidang Keadaan Darurat

b) Keadaan Darurat

Belanja Tak Terduga

(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)

3) Sub Bidang Keadaan mendesak

c) Keadaan Mendesak

Belanja Tak Terduga

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku);
- Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa.

4 Belanja Desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai:

- (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- (2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- (3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa:

(1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional pemerintah desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif RT/RW;
- f. kendaraan operasional pemerintah desa; dan
- g. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka (2) poin 05) yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) poin (06) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga:

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali pemerintah desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan

(a) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(d) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan kembali penyertaan modal dalam pembiayaan APBDesa.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

(a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

(b) Penyertaan modal

- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- (3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- (4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

(c) Setor Kembali Pendapatan Transfer

- (1) Setor kembali ke Rekening Desa pendapatan transfer Dana Desa;
- (2) Setor kembali ke Rekening Desa pendapatan transfer Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- (3) Setor kembali ke Rekening Desa pendapatan transfer Alokasi Dana Desa;
- (4) Setor kembali ke Rekening Desa pendapatan transfer Bantuan Keuangan APBD Provinsi; dan
- (5) Setor kembali ke Rekening Desa pendapatan transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

C. Cara Mengisi Format APB Desa

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan.

Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- D. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan disesuaikan dengan **Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** berbasis Elektronik.




V. Hal-hal khusus lainnya

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi:
 - a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
 - b. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan


- c. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
 - d. adanya sertifikat Badan Hukum BUM Desa.
4. Bagi Desa yang pada tahun anggaran 2024 melaksanakan proses pengisian/pemilihan Kepala Desa antar waktu, pemilihan Kepala Desa Serentak dan pengisian Perangkat Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2024.
 5. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 7. Sumber Pendapatan Desa selain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 8. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan **Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** secara online versi yang direkomendasikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 9. Dalam penambahan kegiatan skala lokal hanya boleh dilakukan pada kode 90 – 99.

10. Dalam penambahan kode rekening baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dapat dikoordinasikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti.
12. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
13. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Takalar khusus untuk Desa.

Paraf Koordinasi	
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	

Pj. BUPATI TAKALAR,


SETIAWAN ASWAD



10. Dalam penambahan kode rekening baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dapat dikoordinasikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti.
12. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
13. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Takalar khusus untuk Desa.

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD